

DISTRIBUSI PENGUASAAN DAN PEMILIKAN TANAH PERTANIAN DI DESA NGLEGOK, KABUPATEN KARANGANYAR

Jefri Bangkit Angkoso, Ahmad Nashih Luthfi, Sudibyanung

Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Jl. Tata Bumi No. 5 PO BOX 1216 Kode Pos 55293 Yogyakarta

Abstract: There is inequality for land tenure and land ownership in Indonesia in recent decades. The Gini Index can be used to see the level of inequality in the distribution of land tenure and land ownership. The purpose of this research is to determine the distribution of land tenure and land ownership of agricultural land, the level of inequality, and the influencing factors. This research uses qualitative methods with case study strategies. The results of this study are in Ngungkal, in the largest class of land tenure and land ownership, 13.875 m² of agricultural land is only owned by 1 farmer family (0.59% of the total sample). In the smallest class, 13.766 m² of agricultural land is owned by 126 farmer families (11.30% of the total sample). In the largest class of land tenure and land ownership in Talok, 5.532 m² of agricultural land is owned by 1 farmer family (1,89% of the total sample), while on the smallest class 7.583 m² of agricultural land is owned by 29 farmer families (22,64% of the total sample). Gini Index in land tenure and land ownership of agricultural land in Ngungkal and Talok is high, namely 0.72 in Ngungkal and 0.52 in Talok. The small size of agricultural land owned by farmer families due to land fragmentation through legal actions in the form of buying and selling and grants, as well as legal events in the form of inheritance. Fragmentation of agricultural land in Nglegok Village causes the "gurem" effect on farm families, where the size of agricultural land which is initially small becomes even smaller.

Keywords: agricultural land, inequality, gini index, gurem.

Intisari: Ketimpangan penguasaan dan pemilikan terjadi di Indonesia dalam beberapa dekade terakhir. Indeks Gini dapat digunakan untuk melihat tingkat ketimpangan distribusi penguasaan dan pemilikan tanah di suatu wilayah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui distribusi penguasaan dan pemilikan tanah pertanian, tingkat ketimpangannya dan faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan strategi studi kasus. Hasil dari penelitian ini adalah di Dusun Ngungkal, di kelas terbesar penguasaan dan pemilikan tanah, 13.875 m² lahan pertanian hanya dimiliki oleh 1 keluarga petani (0,59% dari total sampel). Di kelas terkecil, 13.766 m² tanah pertanian dimiliki oleh 126 keluarga petani (11,30% dari total sampel). Di kelas terbesar kepemilikan tanah dan kepemilikan tanah di Dusun Talok, 5.532 m² tanah pertanian dimiliki oleh 1 keluarga petani (1,89% dari total sampel), sedangkan pada kelas terkecil, tanah pertanian seluas 7.583 m² dimiliki oleh 29 keluarga petani (22,64% dari total sampel). Indeks Gini penguasaan dan pemilikan tanah pertanian di Ngungkal dan Talok tergolong tinggi, yaitu 0,72 di Ngungkal dan 0,52 di Talok. Kecilnya luas tanah pertanian yang dimiliki kepala petani akibat adanya fragmentasi tanah melalui perbuatan hukum berupa jual beli dan hibah, serta peristiwa hukum berupa pewarisan. Fragmentasi tanah pertanian di Desa Nglegok menyebabkan efek guremisasi pada keluarga petani, dimana luas tanah pertanian yang pada awalnya sudah kecil menjadi semakin kecil lagi.

Kata kunci: tanah pertanian, ketimpangan, indeks gini, gurem.

A. Pendahuluan

Menurut Sensus Pertanian tahun 2013, setidaknya terdapat 26,14 juta rumah tangga usaha pertanian di Indonesia. Rumah tangga usaha pertanian ini menggunakan tanah sebagai sumber kehidupan utamanya yaitu untuk bercocok tanam. Tanah merupakan

objek utama yang harus dimiliki rumah tangga usaha pertanian di Indonesia. Tanah juga menjadi landasan tolak ukur kesejahteraan bagi masyarakat yang berdomisili di daerah pedesaan.

Menurut Kano (1994) dalam Bachriadi dan Wiradi (2011) berdasarkan Sensus Pertanian tahun 1973, diperkirakan terdapat sekitar 21,6 juta rumah tangga petani yang terdiri dari pemilik tanah dan buruh tani. Itu artinya, sekitar 84% dari total warga Indonesia terlibat dalam kegiatan ekonomi pertanian di atas tanah seluas 14,2 juta Ha. Sekitar 7,21 juta atau 33,4% dari jumlah rumah tangga usaha pertanian tersebut diklasifikasikan sebagai tunakisma atau petani tak bertanah (*landless*). Pada tahun 1973 ini lebih dari 14,4 juta rumah tangga menguasai tanah pertanian dengan rata-rata penguasaan sekitar 0,99 Ha.

Berdasarkan Sensus Pertanian 2013 (ST 2013), terdapat 26,1 juta rumah tangga usaha pertanian di Indonesia. Dalam ST 2013 ini, Badan Pusat Statistik (BPS) mengklasifikasikan rumah tangga usaha pertanian menjadi 7 (tujuh) kelas menurut golongan luas yang dikuasai, yaitu: (1) < 1.000 m² sebanyak 4.338.847 rumah tangga; (2) 1.000-1.999 m² sebanyak 3.602.348 rumah tangga; (3) 2.000-4.999 m² sebanyak 6.816.943 rumah tangga, (4) 5.000-9.999 m² sebanyak 4.782.812 rumah tangga, (5) 10.000-19.999 m² sebanyak 3.661.529 rumah tangga; (6) 20.000-29.999 m² sebanyak 1.678.356 rumah tangga, dan (7) ≥ 30.000 m² sebanyak 1.309.896 rumah tangga.

Rumah tangga usaha pertanian pengguna tanah mendominasi rumah tangga usaha pertanian di Indonesia. Dari sebanyak 26,14 juta rumah tangga usaha pertanian di Indonesia, sebesar 98,53% merupakan rumah tangga usaha pertanian pengguna tanah (25,75 juta rumah tangga), sedangkan rumah tangga usaha pertanian bukan pengguna tanah hanya sebesar 1,47%, atau sebanyak 384 ribu rumah tangga. Menurut BPS, rumah tangga pertanian pengguna tanah dapat digolongkan ke dalam dua kelompok besar, yaitu rumah tangga petani gurem (rumah tangga usaha pertanian pengguna tanah yang menguasai tanah kurang dari 0,50 Ha) dan rumah tangga bukan petani gurem (rumah tangga usaha pertanian pengguna tanah yang menguasai tanah 0,50 Ha atau lebih). Hasil ST 2013 menunjukkan bahwa dari sebesar 98,53% rumah tangga usaha pertanian pengguna tanah, sebesar 55,33 persennya (14,25 juta rumah tangga) merupakan rumah tangga petani gurem, sedangkan rumah tangga bukan petani gurem sebesar 44,67% (11,50 juta rumah tangga).

Indeks Gini dapat digunakan untuk melihat tingkat pemerataan atau ketimpangan distribusi luas penguasaan tanah dan pemilikan tanah yang terjadi di suatu wilayah. Berdasarkan hasil Sensus Pertanian tahun 1973 hingga 2003, ketimpangan struktur distribusi tanah di Indonesia terlihat jelas dari tingginya rasio Indeks Gini distribusi tanah,

yaitu: 0,70 pada 1973; 0,64 pada tahun 1983; 0,67 pada 1993; 0,72 pada 2003; dan 0,68 pada 2013. Dalam hal ini, ada dua versi Indeks Gini, dengan perbedaan nilai yang cukup signifikan antara dua instansi pemerintahan yaitu Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dan Badan Pusat Statistik. Menurut Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Indeks Gini distribusi tanah di Indonesia pada tahun 2013 adalah 0,58.

Pemusatan pemilikan tanah pada sekelompok kecil anggota masyarakat merupakan pertanda adanya ketimpangan distribusi tanah. Ketimpangan distribusi tanah ini berdampak pada rendahnya produktivitas dan kesejahteraan petani, serta usaha petani tidak memenuhi skala ekonomi. Menurut Bachriadi dan Wiradi (2011), di Indonesia, paling tidak dapat ditemukan dua jenis ketimpangan distribusi tanah. Pertama, ketimpangan antara penyediaan tanah untuk kegiatan ekstraksi dengan tujuan mencari keuntungan bagi perusahaan-perusahaan besar dan penyediaan tanah bagi aktivitas pertanian rakyat.

Sayogyo (1985) menyatakan bahwa kondisi kehidupan sosial ekonomi petani di pedesaan memperlihatkan bahwa struktur agraris yang terjadi ditandai oleh adanya ketimpangan distribusi penguasaan tanah pertanian yang cukup besar. Besarnya tekanan terhadap tingkat ketersediaan tanah pertanian sebagai akibat dari bertambahnya jumlah warga yang relatif cepat dan tekanan dari sektor lain seperti sektor industri. Kenyataan tersebut menimbulkan akibat makin kecilnya rata-rata pemilikan tanah pertanian dan fragmentasi tanah akan terjadi terus menerus.

Menurut Nurmanaf (2001), di pedesaan yang berbasis pertanian, ketidakmerataan pendapatan rumah tangga berkaitan erat dengan ketidakmerataan penguasaan tanah pertanian. Sementara itu, pergeseran pemanfaatan tanah merupakan salah satu faktor penyebab pergeseran peran subsektor dalam struktur pendapatan rumah tangga (Saptana dan Ar-Rozi, 2015). Menurut Astuti (2000), tanah bagi masyarakat pedesaan bukan saja sebagai tempat tinggal, melainkan mempunyai peran yang sangat penting yaitu sebagai sumber mata pencaharian. Tanah pertanian merupakan faktor produksi yang penting dalam struktur agraris di pedesaan, maka kondisi ketimpangan distribusi penguasaan tanah akan sangat berpengaruh terhadap usaha-usaha pemerataan tingkat pendapatan. Warga pedesaan tidak semuanya mempunyai tanah pertanian, adapun warga yang mempunyai tanah pertanian kebanyakan tidak terlalu luas. Warga yang memiliki tanah sempit biasanya menyewakan tanahnya, sedangkan ia sendiri bekerja sebagai buruh tani atau kemungkinan menyewa tanah milik orang lain. Petani dengan luas tanah sempit akan mempengaruhi produktivitas tanah pertanian tersebut dan pada akhirnya akan mempengaruhi jumlah pendapatan yang diterima oleh petani tersebut.

Desa Nglegok berjarak \pm 10 Km dari ibu kota Kecamatan Ngargoyoso dan \pm 2,5 Km dari ibu kota Kecamatan Karangpandan yang dekat dengan pusat perkembangan ekonomi masyarakat Kecamatan Karangpandan. Menurut keterangan dari Kepala Desa Nglegok, terdapat 1.356 Kepala Keluarga atau sejumlah 4.538 penduduk yang tinggal di Desa Nglegok. Mayoritas warga Desa Nglegok bekerja di sektor pertanian yaitu sebagai petani dan buruh tani. Jumlah petani di Desa Nglegok yaitu sejumlah 753 orang (17% dari jumlah warga), sedangkan buruh tani sejumlah 1231 orang (27% dari jumlah warga).

Dalam studi ini, petani yang dimaksud adalah orang yang melakukan usaha untuk memenuhi sebagian atau seluruh kebutuhan hidupnya di bidang pertanian, dalam arti luas yang meliputi usaha tani pertanian, peternakan, perikanan (termasuk penangkapan ikan) dan pemungutan hasil laut (Hernanto 1991). Pada konteks itu, petani di Desa Nglegok rata-rata memiliki luas tanah pertanian yang kecil. Berdasarkan keterangan Kepala Desa Nglegok, mayoritas rumah tangga petani di Desa Nglegok hanya memiliki luas tanah kurang dari 2000 m². Dapat dikatakan bahwa mayoritas rumah tangga petani di Desa Nglegok termasuk dalam golongan petani gurem, akan tetapi ada juga beberapa yang menguasai tanah pertanian yang relatif besar. Terkait hal ini, peneliti tertarik untuk memfokuskan kajian pada distribusi pemilikan dan penguasaan tanah dengan melihat realita lapangan di Desa Nglegok. *Pertama*, bagaimanakah distribusi penguasaan dan pemilikan tanah pertanian dan tingkat ketimpangannya di Desa Nglegok, *kedua*, apa faktor yang mempengaruhi distribusi penguasaan dan pemilikan tanah pertanian di Desa Nglegok.

Untuk mencapai tujuan dari penelitian, digunakan metode survei dan wawancara. Penulis mengumpulkan data bidang tanah pertanian di dua dusun sampel yaitu Dusun Ngungkal dan Dusun Talok. Dusun Ngungkal dipilih karena dusun ini merupakan dusun dengan luas wilayah terbesar dan memiliki jumlah kepala keluarga terbanyak di Desa Nglegok, selain itu mayoritas warga bekerja di sektor pertanian yaitu sebagai petani dan buruh tani. Dusun Talok dipilih karena dusun ini memiliki luas wilayah terkecil, memiliki jumlah kepala keluarga paling sedikit di Desa Nglegok, serta mayoritas warga bekerja di luar sektor pertanian. Dusun Ngungkal yang merupakan daerah sampel penelitian mempunyai luas wilayah 671.793 m² (67,17 Ha) dengan 283 kepala keluarga, sedangkan Dusun Talok mempunyai luas wilayah 318.240 m² (31,82 Ha) dengan 135 kepala keluarga.

Observasi dan tanya jawab penulis lakukan untuk mengkonfirmasi data pemilikan dan penguasaan tanah yang diperoleh dari Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar yang berupa nama pemilik tanah, luas tanah, nomor hak atas tanah dan Nomor Identifikasi Bidang (NIB). Sedangkan untuk melengkapi data penggunaan dan pemanfaatan tanah dilakukan secara langsung dengan wawancara kepada informan, serta

identitas pemilik tanah secara lengkap. Selain itu penulis juga melakukan wawancara untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi distribusi penguasaan dan pemilikan tanah pertanian di Desa Nglegok. Wawancara dilakukan secara *door to door* yaitu dengan mengunjungi tempat tinggal warga dan mendatangi rapat rutin RT (Rukun Tetangga).

Menurut Warsito (1982) dalam Iriani (2008), distribusi tanah dapat diartikan sebagai penyebaran baik pemilikan maupun penguasaan pada berbagai golongan pemilikan dan penguasaan. Variabel ini dipergunakan untuk melihat sejauh mana pemilikan tanah menyebar di antara pemilik tanah. Pemilikan dalam hal ini diartikan sebagai pemilik tanah secara *de jure*, termasuk di dalamnya tanah milik yang sedang disewakan dan dibagihasilkan. Berdasarkan data penelitian oleh Survey Agro Ekonomi (SAE) dalam penelitian Intensifikasi Padi Sawah (IPS) menunjukkan bahwa distribusi pemilikan sawah di desa-desa sangat timpang. Hampir semua desa, indeks gini-nya menunjukkan angka di atas 0,60 (Wiradi dan Makali 1984).

Rusastra dan Sumaryanto (1997) menyatakan bahwa dalam studi-studi sosial ekonomi pertanian tentang masalah penguasaan tanah di pedesaan Indonesia dilakukan penyederhanaan dalam pengelompokan bentuk-bentuk penguasaan tanah ke dalam 2 kelompok besar yaitu: (1) Milik, dan (2) Bukan milik, yang terdiri atas sewa, bagi hasil, gadai dan lainnya. Meskipun pendekatan tersebut belum dapat menerangkan dengan baik eksistensi dan implikasi ekonomi dari sistem kelembagaan tanah adat, namun cukup baik untuk menjelaskan fenomena dinamika penguasaan tanah dan hubungannya dengan pendapatan dan kesempatan kerja di pedesaan.

Status penguasaan tanah pada pokoknya dapat dibagi menjadi tiga, yaitu pemilik penggarap (*owner operator*), penyewa (*cash tenant*) dan penyakap atau bagi hasil (*share tenant*). Status penguasaan tanah yang berbeda secara teoritis akan menentukan tingkat keragaman usaha tani yang berbeda pula. Secara teoritis kedudukan petani penyakap palinglah lemah sehingga akan berpengaruh terhadap keragaman usaha tani, tetapi secara faktual tidaklah tentu demikian yang disebabkan oleh berbagai faktor yang perlu diteliti lebih lanjut. Status penguasaan tanah yang berbeda akan menentukan tingkat keragaman usaha tani, yang dalam hal ini meliputi tingkat produktivitas tanah dan distribusi pendapatan yang berlainan pula (Mudakir 2011 dalam Santoso 2013).

Ketimpangan dalam struktur penguasaan sumber-sumber agraria merupakan masalah agraria yang amat menonjol di tanah air. Adapun yang dimaksud dengan struktur penguasaan di sini adalah susunan sebaran atau distribusi, baik mengenai pemilikan (penguasaan formal), maupun penguasaan efektif (garapan/operasional) atas sumber-sumber agraria, juga sebaran alokasi atau peruntukannya (Wiradi 2009).

Ada dua pasal dalam UUPA yang membahas praktik monopoli dan spekulasi tanah, yaitu Pasal 13 dan Pasal 26 yang mengamanatkan bahwa pada hakikatnya tanah tidak diperlakukan sebagai komoditas. Menurut Chrysantini (2005), penguasaan tanah pada masyarakat sangat timpang yang menyebabkan semakin banyak petani tak bertanah atau buruh tani, di mana rata-rata penguasaan mereka atas tanah pertanian sesungguhnya tidak lebih dari 0,3-0,5 Ha tiap rumah tangga.

Tingkat ketimpangan penguasaan dan kepemilikan tanah dapat diukur dari suatu parameter yaitu Indeks Gini. Indeks Gini adalah suatu koefisien yang berkisar dari angka 0-1, menjelaskan kadar pemerataan distribusi. Semakin kecil koefisiennya, maka pertanda semakin baik atau merata distribusinya. Tetapi apabila semakin besar, maka mengisyaratkan distribusi yang kian timpang atau terjadi kesenjangan (Dumairy 1997)

Zheng et al. (2013) dalam Ainurrahma (2015) menjelaskan bahwa pada awalnya Indeks Gini digunakan untuk menghitung ketimpangan distribusi pendapatan, namun saat ini Indeks Gini juga bisa digunakan untuk menganalisis struktur ketimpangan dalam penguasaan tanah. Menurut Ainurrahma (2015), indikator untuk melihat besar kecilnya ketimpangan distribusi tanah adalah dengan cara melihat atau menghitung Indeks Gini berdasarkan tanah milik, tanah yang dikuasai, dan tanah yang diusahakan oleh rumah tangga petani, yaitu dengan rumus:

$$IG = 1 - \sum_{i=1}^n [fp^i (fc^i + fc^{i-1})]$$

Keterangan:

IG = Indeks Gini

1 = konstanta

n = jumlah rumah tangga contoh

fp^i = frekuensi warga dalam kelas kepemilikan tanah ke-i

fc^i = frekuensi kumulatif dari total kepemilikan tanah ke-i

fc^{i-1} = frekuensi kumulatif dari total kepemilikan tanah ke-(i-1)

Kriteria Indeks Gini menurut H. T. Oshima dalam Santoso (2014) adalah:

$GR \leq 0,3$ = ketimpangan distribusi rendah

$0,3 < GR < 0,4$ = ketimpangan distribusi sedang

$GR \geq 0,4$ = ketimpangan distribusi tinggi

B. Penguasaan dan Pemilikan Tanah di Desa Nglegok

1. Distribusi Pemilikan dan Penguasaan Tanah di Desa Nglegok

Tanah merupakan aset utama bagi masyarakat pedesaan. Pemilikan tanah akan menentukan status sosial pemiliknya, semakin luas tanah yang dimiliki, semakin tinggi pula status sosialnya. Rata-rata penguasaan dan pemilikan tanah didapat dengan membandingkan luas seluruh tanah milik dengan jumlah kepala rumah tangga yang ada pada tiap kelas kepemilikan tanah sesuai kriteria BPS. Untuk lebih jelasnya mengenai rata-rata luas kepemilikan tanah di Dusun Ngungkal dan Dusun Talok dapat dilihat di tabel 1 dan tabel 2.

Tabel 1. Rata-rata Pemilikan Tanah Tiap Kelas Kepemilikan Tanah di Dusun Ngungkal

Luas Bidang (m ²)	Jumlah Pemilik (KK)	Total Luas Bidang (m ²)	Rata-rata Luas (m ²)
1.000-1.999	42	65.653	1.563,17
2.000-4.999	30	90.235	3.007,83
5.000-9.999	11	49.514	4.501,27
10.000-19.999	1	14.343	14.343
20.000-29.999	0	0	0
30.000-39.999	0	0	0
40.000-49.999	0	0	0
≥ 50.000	0	0	0
Jumlah	283	247.470	874.45

Sumber: Pengolahan Data Primer Tahun 2018

Tabel 2. Rata-rata Pemilikan Tanah Tiap Kelas Kepemilikan Tanah Di Dusun Talok

Luas Bidang (m ²)	Jumlah Pemilik (KK)	Total Luas Bidang (m ²)	Rata-rata Luas (m ²)
< 1.000	94	16.655	177,18
1.000-1.999	18	26.049	1.447,17
2.000-4.999	20	65.646	3.282,30
5.000-9.999	3	14.594	4.864,67
10.000-19.999	0	0	0
20.000-29.999	0	0	0
30.000-39.999	0	0	0
40.000-49.999	0	0	0
≥ 50.000	0	0	0
Jumlah	135	122.944	917,49

Sumber: Pengolahan Data Primer Tahun 2018

Pada tabel 1 dan tabel 2 dapat kita lihat bahwa secara umum rata-rata luas pemilikan tanah oleh kepala keluarga di Dusun Talok lebih luas dibandingkan dengan luas pemilikan tanah oleh kepala keluarga di Dusun Ngungkal. Di Dusun Talok total pemilikan tanah adalah 318.240 m². Sebagian besar tanah dimanfaatkan sebagai tanah pertanian yaitu sebesar 200.455 m² dengan rincian 150.486 m² digunakan untuk sawah irigasi padi 2 kali per tahun dan 49.968 m² digunakan sebagai tegalan/ladang. Data

tersebut menunjukkan bahwa 62,98% tanah di Dusun Talok digunakan sebagai tanah pertanian. Di Dusun Talok, tanah yang digunakan untuk tempat tinggal sebesar 110.245 m² (11,02 Ha) atau 34,64% dari total luas wilayah, dan hanya 2,38% dari total wilayah digunakan sebagai sarana pendukung.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar yang telah dikonfirmasi oleh peneliti kepada warga masyarakat melalui wawancara, terdapat 124 kepala keluarga pemilik tanah di Dusun Ngungkal dan 72 kepala keluarga pemilik tanah di Dusun Talok. Tanah-tanah yang dimiliki warga sebagian besar diperoleh melalui mekanisme warisan dan jual-beli.

Sedikitnya kepala keluarga yang memiliki tanah dikarenakan dalam satu rumah (tempat tinggal) dihuni oleh beberapa keluarga dengan hubungan keluarga atau kekerabatan, dimana kepemilikan tanah tempat tinggal oleh satu kepala keluarga saja. Untuk tanah pertanian sebagian besar juga belum dipecah waris, sehingga pengolahan satu bidang tanah pertanian dilakukan oleh beberapa kepala keluarga.

Tabel 3. Jumlah Bidang Tanah dan Kepala Keluarga di Dusun Ngungkal dan Dusun Talok

No.		Dusun Ngungkal	Dusun Talok
1	Jumlah Bidang Tanah	419	278
2	Jumlah KK	283	135
3	Jumlah KK pemilik tanah	124	72
4	Jumlah KK tidak memiliki tanah	159	63

Sumber: Pengolahan Data Primer Tahun 2018

Dari tabel 3 dapat dihitung bahwa rata-rata kepemilikan tanah per kepala keluarga di Dusun Ngungkal adalah 1,47 bidang per kepala keluarga dan di Dusun Ngungkal adalah 2 bidang per kepala keluarga. Namun kenyataannya, masih banyak kepala keluarga yang tidak memiliki tanah. Dari total 283 kepala keluarga di Dusun Ngungkal, terdapat 159 kepala keluarga yang tidak memiliki tanah, sementara di Dusun Talok, dari total 135 kepala keluarga, sebanyak 72 kepala keluarga yang tidak memiliki tanah. Dari total 419 bidang tanah yang ada di Dusun Ngungkal hanya dimiliki oleh 124 kepala keluarga, sehingga rata-rata kepemilikan 3,37 bidang per kepala keluarga pemilik tanah. Di Dusun Talok, dari 278 bidang tanah yang ada hanya dimiliki oleh 72 kepala keluarga sehingga rata-rata kepemilikan tanahnya adalah 3,86 bidang per kepala keluarga pemilik tanah.

Tanah-tanah pemukiman di Dusun Ngungkal dan Dusun Talok sebagian dimiliki oleh warga yang bertempat tinggal di dusun-dusun tersebut, akan tetapi ada juga yang dimiliki warga dari luar dusun. Untuk lebih jelasnya pada tabel 4 ditunjukkan mengenai status tanah daerah penelitian.

Tabel 4. Status Pemilikan Tanah di Dusun Ngungkal dan Dusun Talok

No.	Status Tanah	Luas Tanah (m ²)	
		Dusun Ngungkal	Dusun Talok
1	Tanah Kas Desa	116.082	21.179
2	Tanah Negara	0	0
3	Tanah Wakaf	0	172
4	Tanah Hak		
	a. Tanah Hak Milik	555.711	296.889
	b. Hak Pakai	0	0

Sumber: Pengolahan Data Primer Tahun 2018

Dari 555.711 m² tanah hak milik di Dusun Ngungkal, hanya seluas 247.470 m² yang dimiliki oleh warga Dusun Ngungkal, sedangkan seluas 308.241 m² dimiliki oleh warga dusun lain di Desa Nglegok dan warga yang berdomisili di luar Desa Nglegok. Di Dusun Talok, dari total 296.889 m² tanah hak milik, hanya seluas 122.944 m² yang dimiliki oleh warga Dusun Talok, sedangkan sisanya yaitu seluas 174.000 m² dimiliki oleh warga dusun lain di Desa Nglegok dan warga yang berdomisili di luar Desa Nglegok. Seluas 116.082 m² tanah kas desa yang ada di Dusun Ngungkal berupa tanah lungguh, sekolah dasar, lapangan sepakbola, makam, punden dan pos kamling. Sedangkan seluas 21.179 m² tanah kas desa di Dusun Talok digunakan untuk sekolah dasar, makam dan punden. Selain itu terdapat seluas 172 m² tanah wakaf di Dusun Talok yang digunakan untuk masjid.

Berdasarkan informasi yang diperoleh diketahui bahwa di Desa Nglegok, pada umumnya peralihan hak penguasaan tanah milik melalui mekanisme sewa-menyewa, bagi hasil dan gadai tidak banyak terjadi. Sistem peralihan hak penguasaan justru terjadi pada hak pakai tanah lungguh. Tanah lungguh merupakan tanah yang secara adat dimiliki oleh kepala desa atau perangkat desa sebagai kompensasi gaji atas jabatan dan pekerjaan yang dilakukan. Sistem peralihan hak penguasaan tanah lungguh ini dalam bentuk sewa. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Jentu Dwiyono (Kepala Desa Nglegok), intensitas pengalihan hak penguasaan atas tanah lungguh lebih tinggi pada tanah sawah.

Terjadinya pengalihan garapan pemilik ke penggarap pada tanah mengakibatkan adanya *renting-out* dari sisi pemilik dan *renting-in* bagi penggarap. Secara umum total garapan merupakan tanah milik dikurangi *renting-out* ditambah dengan *renting-in* (garapan bukan milik). Adanya pengalihan hak penggarapan tanah dari pemilik dan penggarap mengakibatkan terjadinya perbedaan antar luas pemilikan dan luas garapan. Akan tetapi, di Dusun Ngungkal maupun Dusun Talok, *renting-out* relatif sedikit.

Menurut wawancara dengan Kepala Dusun Ngungkal dan Kepala Dusun Talok, tanah tempat usaha masyarakat Desa Ngungkal maupun Dusun Talok sebagian besar

terletak di dalam Desa Nglegok. Hal ini menunjukkan bahwa mobilitas pemilikan relatif rendah. Akan tetapi pada penelitian ini, peneliti tidak meneliti sejauh mana pemilikan tanah oleh masyarakat Dusun Ngungkal dan Dusun Talok di luar dusun tempat mereka tinggal maupun di luar Desa Nglegok karena akan menyebabkan penelitian menjadi terlalu luas dan tidak efektif.

Tabel 5. Distribusi Pemilikan dan Penguasaan Tanah Berdasarkan Luas Tanah di Dusun Ngungkal dan Dusun Talok

Skala Pemilikan (m ²)	Dusun Ngungkal		Dusun Talok	
	N	%	N	%
< 1.000	199	70,31	94	69,62
1.000-1.999	42	14,84	18	13,33
2.000-4.999	30	10,60	20	14,82
5.000-9.999	11	3,89	3	2,23
10.000-19.999	1	0,36	0	0
20.000-29.999	0	0	0	0
30.000-39.999	0	0	0	0
40.000-49.999	0	0	0	0
≥ 50.000	0	0	0	0
Total	283	100	135	100
Indeks Gini	0.65		0.61	

Sumber: Pengolahan Data Primer Tahun 2018

Dari hasil analisis diperoleh bahwa Indeks Gini pemilikan dan penguasaan tanah di Dusun Ngungkal sebesar 0,65 dan di Dusun Talok sebesar 0,61. Berdasarkan kriteria Oshima, maka tingkat ketimpangan dalam pemilikan dan penguasaan tanah di Dusun Ngungkal dan Dusun Talok tergolong tinggi. Dari hasil analisis juga didapat bahwa ketimpangan dalam pemilikan dan penguasaan tanah di Dusun Talok lebih kecil dibandingkan Dusun Ngungkal. Hal ini disebabkan oleh adanya beberapa kepala keluarga yang menguasai suatu bidang tanah secara bersama-sama dan kepemilikannya didaftarkan kepada salah satu kepala keluarga. Hal ini juga terjadi karena adanya hubungan kekerabatan antar kepala keluarga tersebut, dimana tanah yang mereka kuasai belum dipecah waris.

2. Distribusi Pemilikan dan Penguasaan Tanah Pertanian di Desa Nglegok

Pemilikan dan penguasaan tanah pertanian oleh keluarga petani di Desa Nglegok pada umumnya lebih luas dari rata-rata pemilikan penguasaan setiap kepala keluarga. Pemilikan dan penguasaan tanah oleh petani di Dusun Ngungkal yang paling sedikit adalah 358 m² dan paling luas adalah 6.595 m² sedangkan pemilikan dan penguasaan tanah oleh petani di Dusun Talok yang paling sedikit adalah 251 m² dan paling luas adalah 5.532 m².

Tabel 6. Status Penguasaan Bidang Tanah Pertanian di Dusun Ngungkal dan Dusun Talok

No.	Status Penguasaan	Dusun Ngungkal	Dusun Talok
	Dikuasai oleh pemilik	415	272
	Sewa	2	0
	Sakap/ Bagi Hasil	0	0
	Gadai	0	0

Sumber: Pengolahan Data Primer Tahun 2018

Pada Tabel 6 ditampilkan status penguasaan tanah milik. Terlihat bahwa sebagian besar tanah milik digarap sendiri, bahkan di Dusun Talok tidak ada tanah milik yang digarapkan ke orang lain. Terdapat dua bidang tanah pertanian yang disewakan di Dusun Ngungkal berupa hak milik dan tetap digunakan sebagai sawah dengan sistem sewa per tahun. Sedikitnya tanah yang disewakan antara lain disebabkan karena pemilikan tanah berupa tanah pertanian dengan rataan luas relatif kecil, nilai sewa tanah dan sistem sewa dinilai kurang menguntungkan karena hasil panen yang diperoleh dari tanah sewaan tidak cukup banyak.

Tabel 7. Rata-Rata Pemilikan Tanah Pertanian Tiap Kelas Kepemilikan Tanah di Dusun Ngungkal

Luas Bidang (m ²)	Jumlah Pemilik (KK petani)	Total Luas Bidang (m ²)	Rata-rata Luas (m ²)
1.000-1.999	22	34.832	1.583,27
2.000-4.999	16	57.949	3.621,81
5.000-9.999	3	23.245	7.748,33
10.000-19.999	1	13.875	13.875,00
20.000-29.999	0	0	0
30.000-39.999	0	0	0
40.000-49.999	0	0	0
≥ 50.000	0	0	0
Jumlah	168	143.667	855,16

Sumber: Pengolahan Data Primer Tahun 2018

Tabel 8. Rata-rata Pemilikan Tanah Pertanian Tiap Kelas Kepemilikan Tanah di Dusun Talok

Luas Bidang (m ²)	Jumlah Pemilik (KK petani)	Total Luas Bidang (m ²)	Rata-rata Luas (m ²)
< 1.000	29	7.583	261,48
1.000-1.999	10	13.561	1.356,10
2.000-4.999	13	41.694	3.207,23
5.000-9.999	1	5.532	5.532,00
10.000-19.999	0	0	Bersambung...
20.000-29.999	0	0	0
30.000-39.999	0	0	0
40.000-49.999	0	0	0
≥ 50.000	0	0	0
Jumlah	53	68.370	1.290

Sumber: Pengolahan Data Primer Tahun 2018

Pada Tabel 7 dan Tabel 8 dapat kita lihat bahwa rata-rata kepemilikan tanah pertanian per kepala keluarga relatif kecil. Menurut kriteria dalam Sensus Pertanian yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik, petani dengan kepemilikan < 5000 m² adalah tergolong petani gurem. Bisa ditarik kesimpulan bahwa dengan melihat rata-rata kepemilikan tanah oleh petani, secara umum masyarakat petani di Dusun Nglegok dan Dusun Talok termasuk golongan petani gurem. Dalam Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian dinyatakan bahwa luas minimum tanah pertanian adalah 2 Ha. Dalam hal ini, tidak ada satu pun keluarga petani di Dusun Nglegok dan Dusun Talok yang memiliki tanah pertanian ≥ 2 Ha.

Tabel 9. Rata-rata Jumlah Pemilikan Bidang Tanah Pertanian di Dusun Ngungkal Dan Dusun Talok

	Dusun Ngungkal	Dusun Talok
Jumlah bidang tanah pertanian	181	134
Jumlah KK petani	168	53
Rata-rata pemilikan/KK petani (bidang)	1,07	2,55

Sumber: Pengolahan Data Primer Tahun 2018

Dari tabel 9 dapat kita lihat bahwa jika membandingkan antara jumlah bidang tanah pertanian dan jumlah seluruh kepala keluarga petani di Dusun Ngungkal, maka rata-rata kepemilikan bidang per kepala keluarga adalah 1,07 bidang sedangkan di Dusun Talok adalah 2,55 bidang per kepala keluarga. Hal ini terjadi karena banyaknya kepala keluarga yang tidak memiliki tanah pertanian dan bermatapencarian di luar sektor pertanian.

Tabel 10. Distribusi Pemilikan dan Penguasaan Tanah Pertanian Berdasarkan Luas Tanah di Dusun Ngungkal dan Dusun Talok

Skala Pemilikan (m ²)	Dusun Ngungkal		Dusun Talok	
	N	%	N	%
< 1.000	126	11,30	29	22,64
1.000-1.999	22	13,10	10	18,87
2.000-4.999	16	9,52	13	24,52
5.000-9.999	3	1,79	1	1,89
10.000-19.999	1	0,59	0	0
20.000-29.999	0	0	0	0
30.000-39.999	0	0	0	0
40.000-49.999	0	0	0	0
≥ 50.000	0	0	0	0
Total	168	100	53	100
Indeks Gini	0.72		0.52	

Sumber: Pengolahan Data Primer Tahun 2018

Dari hasil analisis diperoleh bahwa Indeks Gini pemilikan dan penguasaan tanah pertanian di Dusun Ngungkal sebesar 0,72 dan di Dusun Talok sebesar 0,52. Ketimpangan dalam pemilikan dan penguasaan tanah pertanian di Dusun Ngungkal dan Dusun Talok tergolong tinggi. Dari hasil analisis juga didapat bahwa ketimpangan dalam pemilikan dan penguasaan tanah pertanian di Dusun Talok lebih kecil dibandingkan Dusun Ngungkal. Hal ini disebabkan oleh banyaknya kepala keluarga usaha tani yang tidak memiliki dan menguasai tanah (tunakisma). Para kepala keluarga tunakisma ini pada dasarnya masih bekerja di sektor pertanian, namun hanya sebagai buruh tani. Buruh tani adalah orang yang bekerja untuk sawah orang lain, yang nantinya akan memperoleh upah dari pemilik sawah.

Di Dusun Ngungkal 63,69% kepala keluarga yang bekerja di sektor pertanian, yaitu sebanyak 107 kepala keluarga tidak memiliki tanah pertanian sedangkan di Dusun Talok dari 32,08% kepala keluarga yang bekerja di sektor pertanian, yaitu sebanyak 17 kepala tidak memiliki tanah pertanian. Di Dusun Ngungkal dan Dusun Talok diketahui masih terdapat petani gurem (petani dengan luas total pemilikan dan penguasaan tanah < 5000 m²). Dari keseluruhan rumah tangga petani di Dusun Ngungkal, 57 kepala keluarga (41,09% dari kepala keluarga petani) tergolong petani gurem, sedangkan di Dusun Talok sebanyak 26 kepala keluarga (49,05%) tergolong petani gurem. Di Dusun Ngungkal terdapat 4 kepala keluarga petani yang bukan golongan petani gurem, sedangkan di Dusun Talok hanya terdapat 1 kepala keluarga petani yang bukan golongan petani gurem.

C. Fragmentasi Tanah Pertanian di Desa Nglegok

1. Fragmentasi Tanah Pertanian Berdasarkan Proses Terjadinya di Desa Nglegok

Dalam Undang-undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian dinyatakan bahwa luas minimum tanah pertanian adalah 2 Ha. Untuk mewujudkan kondisi tersebut, perlu dilakukan pencegahan terhadap proses pemecahan pemilikan tanah (fragmentasi) pada bidang tanah yang dimanfaatkan untuk pertanian menjadi bidang tanah yang berukuran kecil. Kenyataannya di lapangan, pencegahan fragmentasi tanah pertanian sulit di lakukan.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Jentu Dwiyono (Kepala Desa Nglegok), diketahui bahwa pada dasarnya pemilikan luas tanah yang relatif kecil, sudah terjadi dari generasi ke generasi. Tanah yang tersedia untuk kehidupan warga Desa Nglegok tidak pernah bertambah, sementara itu sejak awal Indonesia berdiri, terjadi kenaikan jumlah warga Desa Nglegok dan adanya perpindahan warga dari daerah luar ke Desa Nglegok. Perpindahan warga ini pada umumnya terjadi karena pernikahan dengan warga Desa Nglegok maupun mencari penghidupan di Desa Nglegok.

Peningkatan jumlah warga menimbulkan peningkatan kebutuhan akan tanah untuk pemukiman dan penggunaan non pertanian lainnya. Keadaan ini menyebabkan peningkatan permintaan akan tanah sehingga alih fungsi lahan terpaksa berasal dari tanah pertanian produktif. Proses pewarisan, hibah, dan jual-beli sebagian tanah pertanian yang terjadi menyebabkan terpecahnya luas tanah pertanian menjadi bagian-bagian yang lebih sempit yang disebut fragmentasi tanah pertanian. Fragmentasi tanah pertanian yang berkelanjutan menyebabkan mengecilnya rata-rata luas tanah pertanian yang diusahakan oleh masyarakat petani.

Wawancara terhadap 40 sampel petani dengan 40 sampel kepemilikan bidang tanah yang berbeda di Dusun Ngungkal dan Dusun Talok diklasifikasikan sesuai proses terjadinya fragmentasi tanah pertanian. Proses fragmentasi tanah pertanian terjadi karena adanya perbuatan hukum yaitu berupa jual-beli dan hibah serta peristiwa hukum berupa pewarisan. Proses fragmentasi di Desa Nglepok ini dibatasi sejak awal berlakunya Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Adapun hasil klasifikasi tersebut dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 11. Proses Terjadinya Fragmentasi Tanah Pertanian di Dusun Ngungkal dan Dusun Talok

No	Nama Dusun	Proses Fragmentasi Tanah Pertanian						Jumlah Sampel
		Jual-Beli		Waris		Hibah		
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	
1	Dusun Ngungkal	8	40	10	50	2	10	20
2	Dusun Talok	7	35	12	60	1	5	20

Sumber: Pengolahan Data Primer Tahun 2018

Berdasarkan Tabel 11 diketahui bahwa besarnya jual-beli tanah pertanian di Dusun Ngungkal sebanyak 8 bidang atau sebesar 40% dari 20 sampel, untuk Dusun Talok jual-beli sebanyak 7 bidang atau sebesar 35% dari 20 sampel. Besarnya proses fragmentasi tanah pertanian karena waris yang terjadi di Dusun Ngungkal sebanyak 10 bidang atau sebesar 50% dari sampel, sedangkan untuk Dusun Talok sebanyak 12 bidang atau sebesar 60% dari sampel.

Besarnya jumlah pewarisan terkait dengan tingkat keterampilan yang dimiliki anak-anak petani di daerah tersebut. Tingkat keterampilan terkait pendidikan yang didapatkan anak-anak tersebut. Dengan pendidikan yang relatif rendah serta keterampilan yang dimiliki, terpaksa mereka harus berkecimpung sesuai keterampilan yang dimiliki yaitu sebagai petani. Keterbatasan luas tanah pertanian yang diwariskan orang tua menyebabkan tanah yang ada harus dibagi-bagi. Anak-anak yang berprofesi selain petani tetap berhak mendapatkan hak waris. Hal inilah yang menyebabkan tingginya proses

fragmentasi tanah pertanian karena pewarisan. Dengan didukung oleh Pasal 9 Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang pewarisan yang menyebabkan fragmentasi tanah pertanian diperbolehkan meskipun menyebabkan luas tanah pertanian kurang dari 2 Ha.

Jumlah proses fragmentasi tanah pertanian karena hibah sebanyak 2 bidang atau sebesar 10% terjadi di Dusun Ngungkal, sedangkan di Dusun Talok hanya terdapat 1 bidang atau sebesar 5% dari sampel. Berdasarkan urutan jumlahnya yang terjadi di lapangan, proses fragmentasi yang paling banyak terjadi di Desa Nglegok adalah pewarisan, jual-beli dan hibah.

2. Pendorong Fragmentasi Tanah Pertanian di Desa Nglegok

a. Jual-Beli Sebagian Tanah Pertanian di Desa Nglegok

Berdasarkan wawancara dengan para petani yang menjual tanah pertanian, dapat diketahui alasan mereka menjual tanah pertanian yang mereka miliki. Pada dasarnya proses jual-beli dilakukan karena adanya masalah ekonomi. Dalam wawancara dengan salah seorang responden yaitu Ibu Suharsi, diketahui bahwa alasan menjual sebagian tanah pertanian yang dimiliki adalah untuk biaya berobat. Beliau mengatakan menjual tanah tersebut karena tidak mau merepotkan anggota keluarganya, sedangkan harta berharga yang masih dimiliki hanyalah tanah tersebut. Beliau menjual tanah kepada orang yang selama ini menjadi penggarap tanahnya. Beliau tidak menggarap tanah pertanian tersebut sejak suaminya meninggal dunia. Tanah yang beliau miliki selama ini dikerjakan oleh tetangga dekat yang masih memiliki hubungan keluarga.

Di lain pihak terdapat petani yang menjual tanah pertanian yang dimiliki untuk biaya sekolah anak, seperti yang terjadi pada keluarga Bapak Sukarno. Keluarga ini memiliki 3 orang anak yang telah lulus dari Universitas. Dari hasil wawancara, petani tersebut menjual tanahnya pada tahun 2012 karena pada saat itu keluarganya membutuhkan uang untuk biaya pendidikan anak-anaknya. Pada saat itu, salah satu anak mereka masih berada di bangku Sekolah Menengah Atas, sedangkan yang lainnya berada di perguruan tinggi. Harta yang dimiliki berupa tanah pertanian dari warisan orang tua terpaksa dijual sebagian untuk biaya pendidikan anak-anaknya. Pekerjaan responden adalah petani dan memiliki usaha peternakan ayam potong, sementara istrinya adalah ibu rumah tangga. Beliau mengatakan bahwa yang diberikan kepada anak-anaknya adalah bekal ilmu yang lebih kekal daripada harta.

Alasan lain menjual tanah pertanian adalah untuk membayar hutang. Pekerjaan sebagai petani yang selama ini digeluti tidak dapat mencukupi kebutuhan satu keluarga yang terdiri atas suami, istri, dua orang anak dan satu orang tua. Untuk kebutuhan hidup sehari-hari dapat tercukupi dengan pekerjaan yang dilakukan, tetapi kebutuhan yang tak

terduga seperti biaya berobat dan biaya selamatan kematian orang tua dicukupi dengan berhutang kepada sanak saudara. Dengan semakin meningkatnya hutang dan tidak dicukupinya cicilan hutang yang diperjanjikan menyebabkan keluarga ini terpaksa menjual sebagian tanah pertanian yang dimiliki untuk membayar hutang. Hal ini berdasarkan wawancara dengan Bapak Priyono.

Terdapat pula petani yang mencari pekerjaan sambilan sebagai supir angkutan umum, akan tetapi membutuhkan modal yang cukup besar. Hal ini berdasarkan wawancara dengan Bapak Iswandi. Harta warisan orang tua berupa tanah pertanian yang dimiliki terpaksa dijual sebagian untuk membeli mobil bak terbuka. Pada musim tanam beliau mengusahakan tanah yang dimiliki, tetapi beliau juga bekerja sebagai supir sekaligus menyewakan kendaraannya sebagai kendaraan angkut hasil panen. Selain sebagai supir, ada pula petani yang menjual tanahnya untuk membeli traktor. Pada saat musim tanam, traktor ini disewakan kepada petani-petani lain untuk membajak sawah.

Berdasarkan beragam kisah yang disampaikan oleh para petani melalui wawancara tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa faktor utama yang mendorong terjadinya jual-beli baik sebagian maupun seluruh tanah pertanian di Desa Nglegok ialah faktor ekonomi. Desakan ekonomi menyebabkan para petani terpaksa menjual tanah pertanian. Sebagai petani dengan tingkat kesejahteraan yang rendah, tanah merupakan satu-satunya harta yang bernilai ekonomis. Semakin tinggi kebutuhan ekonomi petani, semakin tinggi pula peluang terjadinya jual-beli tanah pertanian di Desa Nglegok.

b. Pewarisan Tanah Pertanian di Desa Nglegok

Pada umumnya sistem yang digunakan dalam pembagian waris di Desa Nglegok adalah sistem kesepakatan ahli waris. Ada pun hasil kesepakatan dapat berupa pembagian tanah secara merata atau dengan sistem pembagian Islam dimana ahli waris pria memiliki bagian waris dua kali lebih banyak dari bagian waris wanita. Pembagian waris pada masing-masing keluarga memiliki keanekaragaman dan keunikan tersendiri yang mana pengaturannya bergantung pada hukum adat, agama yang dianut atau kesepakatan antar ahli waris.

Berdasarkan wawancara dengan keluarga Bapak Paiman, proses pembagian waris dilakukan setelah kedua orang tua meninggal. Pembagian waris dilakukan setelah 100 hari ibu meninggal. Ahli waris terdiri atas sembilan anak. Pembagian waris dilakukan melalui musyawarah yang dihadiri sembilan anak dan sembilan menantu. Sistem yang diambil dalam pembagian ahli waris ini adalah sistem kesepakatan ahli waris. Hasil musyawarah adalah pembagian tanah pekarangan dan tanah pertanian sawah dibagi rata, dengan lima bidang sawah dibagi sembilan bidang tanah. Dari lima bidang tanah tersebut,

satu bidang tanah tidak dibagi karena luasnya yang kecil dan empat bidang tanah yang lainnya masing-masing dibagi menjadi dua bagian. Disisi lain tanah pekarangan yang terdiri atas 3 bidang tanah dibagi menjadi sembilan bidang tanah. Perincian satu bidang tidak dibagi karena merupakan milik kakak tertua dan telah berdiri bangunan rumah tinggal, satu bidang dibagi tiga dan satu bidang yang luas dibagi lima.

Pembagian waris juga bisa dilakukan dengan ketentuan agama Islam yaitu bagian anak laki-laki dua kali lebih banyak dari pada anak perempuan, seperti yang terjadi pada keluarga Bapak Darso Wiyono. Hal ini terkait tanggung jawab yang dipikul dalam keluarga. Suatu keluarga memiliki tiga orang anak yang terdiri atas dua laki-laki dan satu perempuan. Orang tua dari keluarga tersebut memiliki dua bidang tanah sawah. Luas sawah tersebut berbeda sehingga salah satu tanah sawah tersebut diberikan kepada kakak tertua, sedangkan satu bidang tanah sawah dibagi menjadi dua bagian dengan ketentuan $\frac{1}{3}$ untuk pihak anak perempuan dan $\frac{2}{3}$ untuk pihak anak laki-laki.

Apabila proses pewarisan tetap dilakukan kepada generasi berikutnya, tentu luas tanah yang diperoleh ahli waris semakin lama akan semakin sempit. Fragmentasi tanah pertanian melalui pewarisan akan terus berlanjut karena dalam Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 memperbolehkan pemindahan hak atas tanah pertanian melalui pembagian warisan sedangkan peraturan pelaksana yang mengatur pembagian warisan atas tanah pertanian yang luasnya kurang dari 2 Ha hingga saat ini belum ada.

c. Hibah Sebagian Tanah Pertanian di Desa Nglegok

Berdasarkan wawancara dengan masyarakat petani di Dusun Ngungkal dan Dusun Talok, proses hibah terjadi karena anak-anak petani bekerja sebagai petani, akan tetapi mereka tidak memiliki tanah pertanian untuk digarap. Oleh sebab itu, petani menghibahkan sebagian tanah yang dimiliki kepada anaknya. Hibah juga dianggap sebagai pencegah terjadinya sengketa dalam pembagian tanah warisan di kemudian hari.

Hibah yang dilakukan kebanyakan diberikan kepada anak sendiri. Tanah yang dimiliki orang tua dihibahkan kepada anaknya agar anak tersebut dapat bekerja dan memenuhi kebutuhan keluarganya sendiri. Di sisi lain orang tua anak tersebut juga masih bekerja sebagai petani meskipun tidak sepenuhnya mengerjakan tanah pertaniannya. Pengerjaan tanah diserahkan kepada salah satu anak yang diberikan wewenang untuk mengerjakannya. Hibah dilakukan secara lisan dari orang tua kepada anaknya. Ketika orang tua meninggal, pengurusan sertipikat hak milik baru dilaksanakan. Akan tetapi terdapat pula pengurusan sertipikat hak milik yang dilakukan pada saat orang tua sebagai pemberi hibah masih hidup. Hal ini dilakukan karena anak petani tersebut ingin

mendapatkan modal dari tanah pertaniannya dengan cara mengagukannya ke bank, kemudian modal tersebut digunakan untuk usaha lain.

3. Penghambat Fragmentasi Tanah Pertanian di Desa Nglegok

Terkait pengetahuan petani terhadap Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960, semakin masyarakat tahu mengenai aturan tersebut, maka petani dapat mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Secara hukum segala sesuatu yang telah dimuat dalam undang-undang, seperti Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960, semua masyarakat dianggap tahu dan mengerti. Padahal pada kenyataannya, mayoritas masyarakat terutama petani tidak mengetahui aturan ini. Masyarakat pada dasarnya beranggapan bahwa tanah yang dimiliki dapat digunakan dan dimanfaatkan sesuai keinginan pemilik tanah.

Di sisi lain terdapat petani yang tidak mengetahui aturan larangan pemecahan tanah pertanian tetapi ada anggapan bahwa tanah pertanian yang merupakan harta yang diberikan secara turun temurun harus dijaga. Bagaimanapun petani tersebut akan mempertahankan tanah pertanian yang dimiliki. Dengan adanya kebutuhan yang mendesak, petani dengan prinsip tersebut akan menyewakan tanah yang dimiliki. Dengan menyewakan tanah yang dimiliki menyebabkan tanah tersebut tetap menjadi merupakan tanah milik. Hal semacam ini menghambat terjadinya fragmentasi tanah pertanian yang diakibatkan oleh proses jual-beli tanah pertanian.

Dalam wawancara terhadap responden dalam pembagian waris, terdapat pula pendapat bahwa tanah pertanian diberikan terhadap salah seorang ahli waris saja, sedangkan ahli waris lainnya mendapatkan uang semacam ganti rugi yang dibayarkan oleh penerima waris. Kesepakatan ini tergantung keputusan bersama ahli waris dan setiap keluarga memiliki kebijakan yang berbeda. Keputusan semacam ini juga menghambat terjadinya fragmentasi tanah pertanian karena pemilikan tanah pertanian jatuh ke tangan salah satu ahli waris. Selain itu, juga terdapat kebijakan keluarga yang menyerahkan pengerjaan tanah warisan yang diterima kepada salah satu ahli waris sehingga penguasaan tanah tersebut berada pada satu orang meskipun pemilikan tanah tersebut dimiliki bersama.

D. Penutup

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan uraian yang telah dikemukakan, maka dapat disimpulkan bahwa distribusi tanah di Dusun Ngungkal dan Dusun Talok sebagaimana data berikut:

- a. Dusun Ngungkal, Desa Nglegok, rata-rata luas pemilikan tanah keseluruhan per kepala keluarga adalah 874,45 m², sedangkan rata-rata luas pemilikan tanah pertanian per kepala keluarga petani adalah 855,16 m².
- b. Di Dusun Talok, Desa Nglegok, rata-rata luas pemilikan tanah keseluruhan per kepala, yaitu sebesar 917,49 m², sedangkan luas pemilikan tanah pertanian per kepala keluarga petani lebih besar, yaitu sebesar 1.290 m².
- c. Ketimpangan distribusi pemilikan dan penguasaan tanah di Dusun Ngungkal dan di Dusun Talok tergolong tinggi. Hal ini ditunjukkan oleh indeks gini masing daerah tersebut yaitu sebesar 0,65 di Dusun Ngungkal dan 0,61 di Dusun Talok.
- d. Ketimpangan distribusi pemilikan dan penguasaan tanah pertanian di Dusun Ngungkal dan di Dusun Talok tergolong tinggi. Hal ini ditunjukkan oleh indeks gini masing daerah tersebut yaitu sebesar 0,72 di Dusun Ngungkal dan 0,52 di Dusun Talok.
- e. Berdasarkan data wawancara dengan 40 sampel kepala keluarga, yaitu 20 kepala keluarga di Dusun Ngungkal dan 20 kepala keluarga di Dusun Talok, dapat disimpulkan bahwa kecilnya rata-rata luas tanah pertanian yang dikuasai kepala keluarga yang bekerja di sektor pertanian akibat adanya fragmentasi tanah melalui proses jual beli, pewarisan dan hibah.

2. Saran

Dengan realitas yang terjadi di Desa Nglegok perlu dibangun konsep tanah pertanian usaha bersama, dimana tanah pertanian dengan luasan yang sempit tidak boleh dipindahtangankan, namun hanya boleh dikelola bersama. Melihat fragmentasi tanah pertanian yang berdampak langsung pada distribusi penguasaan dan pemilikan tanah di Desa Nglegok, pemerintah perlu melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap terjadinya fragmentasi tanah pertanian di daerah pedesaan. Dengan pengawasan yang ketat dari pemerintah diharapkan petani di masa depan tidak lagi memiliki tanah pertanian yang terlampau kecil atau bahkan kehilangan lahan untuk bertani. Salah satu langkah efektif yang dapat dilakukan oleh pemerintah ialah dengan memaksimalkan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian serta pembentukan peraturan pelaksana dari undang-undang tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Ainurrahma, A 2015, 'Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penguasaan Tanah di Kabupaten Lamongan: Analisis Sensus Pertanian 2013', Skripsi pada Institut Pertanian Bogor.
- Astuti, D 2000, 'Luas Penguasaan Tanah Pertanian dalam Kaitannya dengan Pendapatan Petani Sawah di Desa Tertinggal di Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah', Skripsi pada Sekolah Tinggi Pertanian Nasional.
- Bachriadi, D & Wiradi, G 2011, *Enam dekade ketimpangan masalah penguasaan tanah di Indonesia*, Agrarian Resource Center, Bina Desa, Konsorsium Pembaharuan Agraria, Bandung.
- Badan Pusat Statistik 2014, 'Sensus Pertanian 2013, Angka Nasional Hasil Survei Tahun 2013', <https://www.bps.go.id/publication/2015/01/28/4e54c21293672e68e2965c39/sensus-pertanian-2013--angka-nasional-hasil-survei-rumah-tangga-usaha-tanaman-padi--2014.html>.
- Chrysantini, P 2005, 'Memahami Gerakan Pendudukan Tanah dalam Land Reform', <https://media.neliti.com/media/publications/511-ID-memahami-gerakan-pendudukan-tanah-dalam-land-reform.pdf>.
- Dumairy 1997, *Perekonomian Indonesia*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Hernanto, F 1991, *Ilmu usahatani*, PT Penebar Swadaya, Jakarta.
- Iriani, AY 2008, 'Distribusi Kepemilikan Tanah Pertanian dan Sistem Tenurial di Desa-Kota (Kasus Desa Cibatok I, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat)', Skripsi pada Institut Pertanian Bogor.
- Nurmanaf, RA 2001, 'Peranan Sektor Non Pertanian Terhadap Pendapatan Rumah Tangga Petani Bertanah Sempit', <https://media.neliti.com/media/publications/43905-ID-peranan-sektor-non-pertanian-terhadap-pendapatan-rumah-tangga-petani-berlahan-se.pdf>.
- Rusastra, IW & Sumaryanto, T 1997, *Dinamika ekonomi pedesaan dalam perspektif pembangunan nasional*, Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian, Bogor.
- Sayogyo, P 1985, *Sosiologi pembangunan*, FPS IKIP Jakarta, Jakarta.
- Santoso, BR 2013, 'Analisis Pengaruh Distribusi Penguasaan Tanah Terhadap Distribusi Pendapatan Petani Jagung di Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan', Skripsi pada Universitas Negeri Sebelas Maret.
- Saptana & Ar-Rozi, MA 2015, 'Dinamika Ketimpangan Penguasaan Tanah dan Pasar Tanah pada Desa Tanah Kering Berbasis Palawija',

<https://media.neliti.com/media/publications/725-ID-dinamika-ketimpangan-penguasaan-lahan-dan-pasar-lahan-pada-desa-lahan-kering-ber.pdf>.

Wiradi, G 2009, *Seluk beluk masalah agraria reforma agraria dan penelitian agraria*, STPN Press, Yogyakarta.

Wiradi, G & Makali 2004, *Penguasaan tanah dan kelembagaan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.